



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 27 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG TEMIANG KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara berhenti karena mengundurkan diri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberhentian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 59/PP.04.1-BA/1610/2023 tanggal 26 Januari 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG TEMIANG KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU : Memberhentikan Sdr. **ALI RUSMAN** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam keputusan ini tidak lagi diberikan honorarium sejak keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 26 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubag Hukum dan SDM,

